

TINDAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENCARI SUAKA YANG MENYALAHGUNAKAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v5i2.478>

Submitted: 02-08-2023 Reviewed: 04-09-2023 Published: 05-10-2023

M. Alvi Syahrin
Politeknik Imigrasi
ma.syahrin@poltekim.ac.id

Tony Mirwanto
Politeknik Imigrasi
tony.mirwanto@poltekim.ac.id

Harry Prabowo Wisnu
Direktorat Jenderal Imigrasi
harrywisnu18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tindakan yang diberikan kepada warga negara asing yang negaranya masuk dalam bebas visa kunjungan dan datang melalui tempat pemeriksaan imigrasi namun mendaftarkan dirinya menjadi seorang pencari suaka. Kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang diberikan Pemerintah Indonesia. Penentuan status pencari suaka hingga menjadi seorang pengungsi dilakukan oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Pemberian suaka bertujuan untuk perlindungan dari ancaman kebebasan hak asasi manusia seseorang yang didasari dari alasan kemanusiaan. Izin tinggal yang masih berlaku yang dimiliki warga negara asing saat berada di Indonesia juga merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap orang tersebut. Tindakan yang diberikan memperhatikan pendekatan kesejahteraan dari fasilitas bebas visa kunjungan dan pendekatan keamanan berdasarkan kedaulatan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris (gabungan) yang menggabungkan penelitian yang berdasarkan pada peraturan yang ada dengan melihat aturan pada maksud yang nyata di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui beberapa temuan sebagai berikut. HR masuk ke Indonesia dengan cara menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan. HR telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada petugas pada saat tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kemudian, HR menikahi seorang wanita Indonesia, secara agama atau nikah sirih. Pernikahan ini berpotensi menimbulkan dugaan perkawinan semu dan penyimpangan hukum. Setelah izin tinggalnya habis, HR mengajukan permohonan sebagai pencari suaka kepada UNHCR. Berdasarkan modus operandi di atas, maka HR diberikan tindakan administrasi keimigrasian karena telah menyalahgunakan bebas visa kunjungan berupa deportasi dan penangkalan. Pemberian sanksi tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Selatan Nomor: W.10.IMI.IMI.3-1612-GR.02.03 Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.02.03-1910 tentang Perubahan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi oleh IOM.

Kata Kunci: Pencari Suaka; Bebas Visa Kunjungan; Keimigrasian

Abstract

This research was conducted to determine the actions given to foreign nationals whose countries enter visa-free visits and come through immigration checkpoints but register themselves as asylum seekers. Visa-free visit policy for 169 (one hundred and sixty-nine) countries provided by the Indonesian Government. Determination of the status of asylum seekers and refugees is carried out by UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). The aim of granting asylum is to protect against threats to a person's human rights based on humanitarian reasons. A valid residence permit held by a foreign citizen while in Indonesia is also a form of protection for that person. The measures provided take into account the welfare approach of the visa-free visit facility and the security approach based on state sovereignty. The method used in this research is normative empirical (combined) which combines research based on existing regulations by looking at regulations based on real intentions in society. Based on the research results, several findings can be seen as follows. HR entered Indonesia by abusing the visa-free visit facility. HR gave incorrect information to officers when they arrived at the Immigration Checkpoint at Soekarno Hatta International Airport. Then, HR married an Indonesian woman in a religious or betel marriage. This marriage has the potential to give rise to allegations of pseudo-marriage and legal irregularities. After his residence permit expired, HR submitted an application as an asylum seeker to UNHCR. Based on the modus operandi above, HR was given immigration administration action for abusing the free visit visa in the form of deportation and deterrence. The imposition of sanctions is based on the Immigration Action Decree of the Head of the South Jakarta Immigration Office Number: W.10.IMI.IMI.3-1612-GR.02.03 of 2020 and based on the Letter of the Director General of Immigration Number IMI-GR.02.03-1910 concerning Policy Changes Handling of Asylum Seekers and Refugees by IOM.

Keywords: *Asylum Seekers; Visa Exemption; Immigration*

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi modern membuat mudahnya setiap pergerakan seseorang untuk berpindah-pindah tempat. Perpindahan lalu lintas manusia yang bergerak untuk berpindah-pindah diiringi dengan latar belakang atau tujuan yang hendak dicapai, dari faktor hiburan, ekonomi, ataupun sosial budayanya.¹ Atas hal tersebut banyak orang yang melakukan perpindahan dengan tujuan untuk apa yang diinginkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan. Letak Indonesia yang strategis tentunya membuat kemungkinan itu menjadi lebih besar. Kemudian dari sisi lingkungan, cuaca, sosial, serta budayanya yang membuat orang asing menjadi tertarik untuk datang ke Indonesia.² Mobilitas pergerakan orang untuk masuk ke wilayah kedaulatan suatu negara sudah tidak dapat dihindari begitupun di wilayah Indonesia. Atas dasar kedaulatan tersebut, semua orang yang akan masuk ke suatu teritorial negara yang berdaulat wajib memakai paspor yang sah dan masih berlaku. Hal tersebut tidak hanya menjadi sebuah syarat saja melainkan untuk menunjukkan identitas dari orang tersebut. Kemudian dokumen perjalanan tersebut pula yang akan menjadi pelindung

¹ M.Z Achsin and H Rosalinda, *Teori-Teori Migrasi Internasional* (Universitas Brawijaya Press, 2021).

² R. Daniah and F. Apriani, "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2 (2018).

terhadap orang tersebut, karena membawa identitas negaranya jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.³

Hal ini menjadi sebuah perhatian di seluruh dunia karena tiap negara mempunyai aturan kedaulatannya masing-masing. Teori Kedaulatan Negara Indonesia mengacu pada Teori Kedaulatan Tuhan yang mengacu kepada Pembukaan UUD RI 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yaitu Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Perwujudan Teori Kedaulatan Negara dijelaskan pada alenia Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945. Teori kedaulatan hukum juga dapat dibuktikan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sedangkan, Teori Kedaulatan Rakyat dibuktikan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian ada di Pancasila sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Setiap negara mempunyai aturan terkait lalu lintas manusia yang datang dan keluar. Selain wajib mempunyai paspor atau dokumen perjalanan seperti penulis sebutkan di alenia sebelumnya beberapa negara juga menerapkan aturan perihal masuknya orang ke suatu negara dengan harus memiliki visa.⁵ Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UUK) menentukan bahwa:

Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa visa berguna sebagai izin tinggal seseorang untuk memasuki wilayah Indonesia. Kemudian dalam hal memaksimalkan dampak positif dari banyaknya pergerakan orang yang datang ke Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang berisi pemberian bebas visa kunjungan terhadap 169 negara lain. Peraturan Presiden ini dibuat untuk mempermudah setiap warga asing yang akan datang ke Indonesia dengan mengharapkan dampak positif dari peraturan tersebut. Selain itu warga negara asing yang datang tersebut menjadikan adanya pertukaran informasi, budaya tiap-tiap negara sehingga menambah wawasan dan pengetahuan bagi setiap negara yang bersangkutan.⁶ Hal ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah terhadap kebijakan ini yang di mana mempertimbangkan asas timbal balik terhadap kedua negara. Pemberian kebijakan bebas visa kepada negara tertentu diharapkan dapat memberikan dampak resiprokal untuk Indonesia.⁷

Apabila pemerintah tidak selektif dalam memberikan bebas visa kunjungan ke negara lain, maka berpotensi pada melonjaknya jumlah wisatawan asing dan secara tidak langsung juga berpotensi pada dampak negatif, antara lain: banyaknya pelanggaran keimigrasian, mempermudah melakukan penyelundupan orang atau tenaga kerja ilegal, bebasnya peredaran narkoba, minuman keras dan obat-obatan terlarang, penyebaran penyakit, meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dan penyalahgunaan kebijakan bebas visa yang dilakukan oleh orang

³ M.I. Santoso, "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 1–16.

⁴ M. Indra, "Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila," *Jurnal Selat* 1, no. 2 (2014): 120–26.

⁵ J. Hamidi and C. Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

⁶ Kurnia, A. 2018. *Evaluasi Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.

⁷ W. Setiadi and R.A., Afrizal, "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 311–22.

asing. Berkaitan dengan persoalan tersebut penulis mengambil data pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi cq. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Terdapat peningkatan jumlah TAK yang berasal dari subjek bebas visa kunjungan periode Tahun 2018, 2019 dan September 2020. Meskipun pada Tahun 2020 adanya penurunan di beberapa aspek. Namun hal tersebut karena belum secara menyeluruh rekapan data serta dengan adanya situasi pandemi Covid-19 saat ini. Pada data berikut juga menggambarkan peningkatan jumlah pemberian TAK berupa deportasi:

Tabel 1
Data Pemberian TAK pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Tahun 2018

No	Hal	Rincian	Dit. Wasdakim	Kanim	Total
1.	Jumlah Sesuai Izin Tinggal	ITK (Visa / VKSK)	12	26	38
		ITK (BVKS)	2	19	21
		ITAS	2	5	7
		ITAP	0	0	0
		Dahsuskim	0	0	0
		Tanpa Izin Tinggal (AVR / Resettlement / UNHCR)	39	85	124
2.	Jenis TAK	Pencegahan/ Penangkalan	266	0	266
		Pembatalan Izin Tinggal	0	4	4
		Larangan Berada di Tempat Tertentu	0	0	0
		Kewajiban Untuk Bertempat Tinggal Disuatu Tempat	0	6	6
		Pengenaan Biaya Beban	0	8	8
		Deportasi	61	108	169

Sumber: Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Tabel 2
Data Pemberian TAK pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Tahun 2019

No	Hal	Rincian	Dit. Wasdakim	Kanim	Total
1.	Jumlah Sesuai Izin Tinggal	ITK (211,212)	40	456	496
		ITK (BVKS)	103	456	559
		ITAS	19	104	123
		ITAP	0	5	5
		Dahsuskim	0	0	0
		Tanpa Izin Tinggal (AVR / Resettlement / UNHCR)	321	149	470
2.		Pencegahan/	159	568	727

Jenis TAK	Penangkalan			
	Pembatalan Izin Tinggal	0	15	15
	Larangan Berada di Tempat Tertentu	0	3	3
	Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	321	387	708
	Pengenaan Biaya Beban	0	180	180
	Deportasi	165	760	925

Sumber: Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Tabel 3
Data Pemberian TAK pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Periode Januari – September 2020

No	Hal	Rincian	Total
1.	Jumlah Sesuai Izin Tinggal	ITK (211,212)	832
		ITK (BVKS)	359
		ITAS	1790
		ITAP	37
		Dahsuskim	0
		Tanpa Izin Tinggal (AVR / Resettlement / UNHCR)	439
2.	Jenis Tak	Pencegahan/ Penangkalan	631
		Pembatalan Izin Tinggal	44
		Larangan Berada di Tempat Tertentu	83
		Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	1043
		Pengenaan Biaya Beban	327
		Deportasi	1049

Sumber: Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Seperti kasus yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan (Kanim Jaksel), terdapat warga asing berinisial HR yang merupakan warga negara Aljazair yang datang ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan bebas visa kunjungan. Beberapa hari kemudian orang asing tersebut mendaftarkan dirinya menjadi seorang pencari suaka lalu mendapatkan sertifikat sebagai pencari suaka dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). UNHCR merupakan organisasi internasional yang menangani permasalahan terkait pencari suaka dan pengungsi.⁸ Selain UNHCR, IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) merupakan organisasi antar pemerintah yang terdepan dan berdedikasi untuk mempromosikan migrasi

⁸ A.W. Tambunan and H. Susiatiningsih, "Kerja Sama UNHCR Dan IOM Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia," *Journal of International Relations* 5, no. 2 (2019): 341–50.

berperikemanusiaan dan teratur yang bermanfaat bagi semua.⁹ IOM membantu pemerintah dalam menangani tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi dan menegakkan martabat serta kesejahteraan migrasi keluarganya, dan komunitasnya. IOM juga turut membantu pemerintah dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi di Indonesia.¹⁰

Peraturan yang mengatur mengenai pengungsi di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Terdapat dua cara perlintasan orang keluar dan masuk suatu wilayah negara, yaitu cara legal atau sesuai dengan ketentuan peraturan dan cara illegal atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹¹ Sehingga arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar dengan cara legal menggunakan dokumen perjalanan yang sah dan berlaku serta melalui tempat perbatasan yang diatur dalam ketentuan suatu negara. Sedangkan, arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar dengan cara illegal menggunakan tahapan yang melanggar peraturan resmi. Perpindahan penduduk ini menggunakan dokumen palsu serta tanpa melalui tempat perbatasan yang diatur dalam ketentuan suatu negara.¹² Pada kasus HR yang sejak awal kedatangan yang bersangkutan di Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan masa berlaku izin tinggalnya adalah 30 hari saat tanggal ketibaannya, tapi saat diamankan oleh petugas dari Kanim Jaksel orang asing tersebut telah *overstay*. Saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap orang asing mengapa bisa *overstay*, yang bersangkutan mengaku merasa kebal aturan keimigrasian karena telah memiliki sertifikat sebagai pencari suaka.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana cara warga negara Aljazair berinisial HR masuk ke wilayah Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan untuk mencari suaka di Kanim Jaksel?; (2) Bagaimana tindakan hukum Kanim Jaksel terhadap warga negara asing tersebut?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian hukum normatif dan empiris.¹³ Penelitian aturan normatif juga diklaim sebagai penelitian doktrinal. Pada penelitian ini aturan dikonsepkan menjadi peraturan yang ada di perundang-undangan atau *law in book* atau aturan yang dikonsepkan menjadi kaidah atau kebiasaan yang dijadikan patokan berperilaku warga terhadap apa yang dipercaya pantas. *Law in book* adalah merupakan aturan yang seharusnya berjalan sinkron dengan harapan, artinya aturan dalam buku seringkali tidak selaras dengan perilaku sosial. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan melihat aturan pada maksud yang nyata atau bisa disebut melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya aturan hukum di masyarakat.

⁹ N. Salsabila and W. Ridwan, "Peran International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Di Indonesia," *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 4, no. 1 (2023): 40–49.

¹⁰ H. Sihombing and N. Farabi, "Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott," *Journal of International Relations* 5, no. 4 (2019): 599–608.

¹¹ Alicia Angel Mangensih, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019): 5–15.

¹² Antje Missbach, *Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia* (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2015).

¹³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

C. Pembahasan

1. Proses HR Masuk ke Wilayah Indonesia Menggunakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Rangka Mencari Suaka

HR seorang warga asal Aljazair yang datang ke Indonesia dengan fasilitas bebas visa kunjungan yang masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pada mulanya yang bersangkutan datang ke Indonesia pada bulan Maret 2017 untuk berlibur. Lalu pada 22 Mei 2017 yang bersangkutan kembali lagi berkunjung ke Indonesia, tujuannya ialah berlibur sekaligus mengunjungi teman-temannya. Kemudian yang bersangkutan bertemu dengan temannya yang juga merupakan warga negara asing yang menawarinya untuk berbisnis dimana diketahui rekannya sudah tinggal di Indonesia selama 20 (dua puluh) tahun. Kemudian pada tanggal 27-28 Mei 2017 yang bersangkutan bersama rekannya mendatangi Kantor UNHCR Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi seorang pencari suaka dan mendapatkan sertifikat pencari suaka. Lalu yang bersangkutan dijadwalkan interview sekitar bulan Oktober 2019 untuk menentukan statusnya menjadi seorang pengungsi. Dari situ yang bersangkutan mendapatkan info dari rekannya jika sudah mendapatkan sertifikat pencari suaka maka masa berlaku izin tinggalnya sudah tidak berlaku lagi. Namun yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan panggilan interview untuk kejelasan statusnya, hingga akhirnya yang bersangkutan pernah mencoba mendatangi Kantor UNHCR. Dalam perjalanannya, permohonan pengungsi atas nama HR tidak disetujui, karena putus komunikasi dengan UNHCR. Pada tanggal 13 Desember 2018, HR diamankan oleh petugas Kanim Jaksel dan diberikan surat tanda penerimaan dokumen yang bersangkutan yaitu sertifikat pencari suaka serta paspornya.



Gambar 2
Halaman Biodata Paspor HR

Pada Oktober 2018, HR menikah secara agama dengan seorang warga negara Indonesia yang berinisial NH secara agama namun pernikahannya hanya bertahan beberapa waktu saja. Kemudian HR bercerai dengan NH. Setelah diamankan petugas Kanim Jaksel, HR lantas mengikuti prosedur pengambilan keterangan atau dilakukannya proses Berita Acara Pemeriksaan. Akan tetapi setelah menjalani pemeriksaan, HR tidak kembali ke Kanim Jaksel untuk memastikan bagaimana keputusan untuk yang bersangkutan. Pada 18 September 2019, HR menikah kembali dengan ADI dan dikarunia satu orang anak yang berinisial FHI. HR tinggal bersama istrinya di Apartemen MT Haryono. Pada 26 Februari 2020, HR kembali datang ke Kanim Jaksel dan yang bersangkutan mengikuti pemeriksaan ulang. Untuk menghidupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, HR melakukan jual beli pakaian dengan istrinya, mertuanya, dan rekannya yang dimana pakaiannya tersebut juga dikirim ke negara asalnya.


Berdasarkan pengakuan HR, tujuan awal ke Indonesia adalah untuk wisata pada saat pertama kali. Namun dikunjungannya yang kedua setelah diajak oleh rekannya, HR tertarik untuk menjalankan bisnis yaitu dengan jual beli baju didalam negeri dan ke negara asalnya. Berdasarkan pengakuan HR yang terdapat pada berkas pemeriksaan, dapat diketahui bahwasanya HR mendaftarkan diri menjadi seorang pencari suaka bukan karena negaranya mengalami konflik atau pun mendapatkan ancaman dari negaranya sendiri yang dapat mengancam keselamatan hidupnya. Kemudian dengan alasan sebagai pencari suaka dibuktikan dengan sertifikat pencari suaka dari UNHCR pada saat pemeriksaan dari Kanim Jaksel, HR merasa tidak melanggar izin tinggal karena memiliki sertifikat pencari suaka tersebut. Setelah mendapatkan sertifikat tersebut, HR merasa tidak melebihi masa izin tinggalnya di Indonesia (*overstay*) yang diberikan padanya saat di pemeriksaan keimigrasian bandara yang seharusnya tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya di Indonesia. Namun karena sudah memiliki sertifikat tersebut, HR tidak terikat dengan waktu izin tinggalnya. Diketahui HR merasa memiliki imunitasi dengan status pencari suakanya tersebut.¹⁴

Dari contoh kasus tersebut, penulis menganalisa bahwa cara orang asing tersebut diketahui:

- a. Memberikan keterangan yang tidak benar kepada petugas, pada saat tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta, HR mengaku tujuannya untuk datang ke Indonesia adalah untuk berwisata. Sehingga Pejabat Imigrasi memberikan izin tinggal selama 30 (tiga puluh) hari karena negara HR merupakan subjek negara bebas visa kunjungan. Lalu diketahui HR kembali datang untuk kedua kalinya namun sejak kedatangannya yang pertama dari hasil pemeriksaan HR sudah mempunyai niat untuk berbisnis yaitu menjual baju dari Indonesia ke negara asalnya yaitu Aljazair karena diajak oleh temannya. Diketahui pemberian bebas visa kunjungan yang disebutkan dalam UUK, bukanlah untuk kegiatan bisnis jual beli;
- b. Kemudian selama tinggal di Indonesia, HR menikahi seorang wanita Indonesia. Namun HR menikahi wanita tersebut hanya secara agama atau nikah sirih. Diketahui dari pernikahan yang kedua tersebut HR mempunyai seorang anak;
- c. Memberikan keterangan yang tidak benar kepada petugas UNHCR. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, HR mengaku membohongi petugas UNHCR dengan mengatakan bahwasanya HR merasa diancam di negaranya untuk mendapatkan status suaka.
- d. Penulis menganalisa yang melatarbelakangi HR ke Indonesia kemudian menjadi seorang pencari suaka adalah karena ekonomi. Dalam berita acara pemeriksaan, dimana HR menikah dua kali. Dalam pernikahannya itu HR tinggal di apartment milik

¹⁴ (Berita Acara Pemeriksaan a.n HR Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, 2017)

istrinya dan membantu mertuanya untuk menjual pakaian untuk menunjang hidupnya sehari-hari. Karena jika dilihat dari segi ekonomi jika HR digolongkan seorang yang memiliki ekonomi yang baik tidak akan menjadi seorang pencari suaka di Indonesia serta turut tinggal dan ikut usaha dari keluarga pihak istrinya.



Gambar 3.2
Rangkaian HR dari Kedatangan Hingga di Deportasi

Keterkaitan permasalahan diatas dengan landasan teori yang penulis gunakan adalah Teori Penegakan Hukum.¹⁵ Di dalam teori penegakan hukum beberapa hal yang dapat mempengaruhi penegakan hukum serta keterkaitan dengan contoh kasus yang saat ini sedang penulis teliti:

- a. Faktor Hukum: Faktor hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dibahas dalam topik ini, yaitu UUK, Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, dan Protokol Tahun 1967.
- b. Faktor Penegakan Hukum: Faktor penegakan hukum berkaitan dengan instansi penegak hukum itu sendiri. Dalam penanganan permasalahan di Indonesia mengenai pencari suaka dan pengungsi, Direktorat Jenderal Imigrasi telah memberikan wewenang penuh kepada UNHCR. UNHCR menjadi satu-satunya lembaga yang dapat memproses dan memberikan status pengungsi terhadap para pencari suaka yang dianggap memenuhi syarat menjadi pengungsi. Berdasarkan hukum keimigrasian, status HR masuk ke wilayah Indonesia adalah legal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal

¹⁵ S. Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010).

8 ayat (1) UUK, yaitu setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Pasal 9 ayat (1), menjelaskan bahwa Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kemudian pada Pasal 10 menentukan bahwa Orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk wilayah Indonesia setelah mendapatkan tanda masuk.

Dari semua penjelasan diatas, HR telah memenuhi semua pasal tersebut. Kemudian yang menjadi persoalan disini adalah Indonesia bukanlah menjadi negara pihak Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Indonesia belum memiliki kerangka hukum untuk sistem penentuan status pengungsi.¹⁶ Hingga saat ini, UNHCR yang memproses permintaan suaka hingga menjadi pengungsi atas nama pemerintah Indonesia. Diawali dengan pendataan dan registrasi, UNHCR menjalankan prosedur penentuan pengungsi (*Refugee Status Determination*).¹⁷ Tahapan-tahapan ini menentukan keputusan yang beralasan apakah seseorang itu disetujui atau tidak perihal status pengungsinya dan memberikan satu kali kesempatan terhadap individu untuk banding jika permohonannya ditolak. Perlindungan yang diberikan UNHCR ialah memastikan pencari suaka dan pengungsi terlindung dari *refoulement* (pemulangan secara paksa).¹⁸ HR mendaftarkan dirinya menjadi pencari suaka pada saat izin tinggalnya masih berlaku. Indonesia bukanlah negara yang turut meratifikasi Konvensi 1951, maka pemerintah tidak dapat langsung menetapkan status para pencari suaka sebagai pengungsi yang mana penentuannya dilakukan oleh UNHCR yang memakan waktu cukup lama.

Dari persoalan tersebut terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Masalah-masalah yang menyangkut orang asing termasuk pencari suaka dan pengungsi menjadi ruang lingkup keimigrasian. Pasal 1 ayat (1) UUK menentukan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹⁹

Kendati demikian, orang-orang yang permohonan suaka dan pengungsinya ditolak, maka tidak lagi menjadi tanggung jawab UNHCR dan tidak berhak atas perlindungan. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Orang asing yang permohonan status pengungsinya ditolak final (*final rejected person*) oleh UNHCR dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Berkaitan dengan kasus HR diketahui yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki izin tinggal karena tidak melakukan wawancara untuk statusnya menjadi pengungsi. Kemudian sertifikat pencari suakanya sudah tidak diperbaharui, meskipun HR masih dikategorikan sebagai seorang pencari suaka. Namun faktanya, HR tidak ada upaya untuk memperjelas statusnya.

¹⁶ M.A. Alfarizi, A.Y. Kartiko, and D. Nuryani, "Handling of Refugees and Asylum Seekers at Immigration Detention Houses in Indonesia Based on International Refugee Law Provisions," *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 1–21.

¹⁷ G.A. Parengkuan, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Di Indonesia," *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022).

¹⁸ R.T. Putri, F.F. Bakker, and D. Chairunnisa, "The Problems of Human Trafficking as Transnational Crimes in the Perspective of Immigration and International Law," *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 79–88.

¹⁹ R.I.K. Sianipar, "Perlindungan Terhadap Orang Asing Dikaitkan Dengan Peraturan Izin Tinggal Di Indonesia," *Lex Administratum*, 2021, 9–4.

2. Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Menyalahgunakan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mencari Suaka di Indonesia

a. Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam hukum internasional dikenal adanya perbedaan istilah pencari suaka dan juga pengungsi. Suaka juga berarti perlindungan atau yang dikenal dengan istilah *asylum seeker* adalah sebutan bagi orang yang mencari perlindungan. Mereka mencari perlindungan dengan alasan karena keselamatan jiwanya terancam di negara asalnya dan juga untuk kehidupan yang lebih baik di negara lain.²⁰ Menurut UNHCR, seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.²¹ Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi (RSD) seperti yang penulis sebutkan pada sub bab sebelumnya yang dimulai sejak tahap registrasi pencari suaka. Setelah itu UNHCR dibantu dengan penerjemah melakukan wawancara terhadap pencari suaka. Proses wawancara tersebut melahirkan alasan yang melatarbelakangi keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak.

Semua orang bisa mengajukan permohonan suaka tapi dikabulkan atau tidak permohonan tersebut menjadi kewenangan penuh suatu negara. Suaka memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:²²

- 1) suaka tidak dapat diklaim sebagai sebuah hak;
- 2) hak seseorang hanya dapat menikmatinya jika disetujui menjadi pengungsi;
- 3) pemberian atau penolakan suaka merupakan hak negara-negara berdasarkan kedaulatannya;
- 4) diberikannya suaka adalah tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter (bukan menentang negara asal pencari suaka);
- 5) sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka jangan tujukan pada asas timbal balik;
- 6) larangan pengusiran (*non expulsion*), larangan pengembalian paksa ke negara asal (*non refoulment*) termasuk penolakan di perbatasan (*rejection at the frontiers*), dan non ekstradisi pesuaka (*asylee*) merupakan prinsip penghormatan yang ada dalam suaka;
- 7) jika negara tidak dapat memberikan suaka untuk waktu yang lama, minimal sampai pencari suaka dapat dari negara lain;
- 8) tindak pidana biasa dan tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang dan tindak pidana menentang kemanusiaan, suaka tidak dapat diberikan dalam kasus non politis seperti yang disebutkan;
- 9) pencari suaka wajib untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan pemberi suaka;

²⁰ A.A. Fitriyadi and F. Latukau, "Diferensiasi Pengungsi Dan Pencari Suaka Dalam Hukum Pengungsi Internasional Dan Hubungannya Dengan Prinsip Non-Refoulement," *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 120–38.

²¹ K. In Karita Sakharina, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017).

²² L Hardjaloka, "Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya (Comparative Study On Asylum Seeker And Refugees Protection Regulation In Indonesia And Other Countries)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2018).

- 10) pencari suaka dilarang beraktifitas yang bersifat menentang negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan konflik terhadap negara pemberi suaka dan negara asal pencari suaka.

Hingga saat ini, instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai pencari suaka masih berupa deklarasi.²³ Lembaga suaka dan pencari suaka dikukuhkan dalam perjanjian-perjanjian regional seperti dikawasan Amerika Latin dan Karibia yang mengakui. Pada dasarnya diberikannya suaka harus dipandang sebagai bentuk perdamaian serta kemanusiaan namun tetap memperhatikan dapat diberikannya status pencari suaka atau tidak terhadap seseorang.²⁴ Saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, namun Indonesia tetap mengakui asas *non refoulement* seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Immigran Ilegal. Dalam memberikan status pencari suaka dan pengungsi kepada setiap orang asing, tetap perlu mementingkan aspek kedaulatan negara. Meskipun penentuan dari UNHCR untuk pencari suaka maupun pengungsi, tetap saja dalam hukum positif di suatu negara dalam hal ini Indonesia harus ditegakan. Seperti yang penulis uraikan diatas bahwasanya tidak dapat diklaim menjadi suatu hak oleh setiap orang. Kemudian pemberian atau penolakan status sebagai pencari suaka atau pengungsi adalah hak negara-negara berdasarkan kedaulatannya.

Pada contoh kasus HR, yang bersangkutan merupakan warga negara Aljazair yang mana merupakan subjek negara bebas visa, dimana pemberian bebas visa kunjungan tersebut diberikan berdasarkan asas timbal balik dari kedua negara seperti dalam tercantum dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016. Kemudian Aljazair juga merupakan negara dengan kategori aman dan tidak ada persoalan yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan bernegara. Lalu diketahui yang bersangkutan juga tidak memiliki masalah yang dapat mengancam kebebasan hak asasi manusia di negaranya ataupun yang bersangkutan juga tidak terlibat dalam suatu tindak pidana apapun. Pemberian pencari suaka oleh suatu negara adalah tindakan pelaksanaan kedaulatan dari negara. Dengan demikian, karena pemberiannya merupakan kewenangan mutlak suatu negara untuk menilai dan melakukan evaluasi serta menilai sendiri terhadap pemberian suaka dengan tidak perlu membuka atau menyampaikan ke pihak manapun dan juga ke negara asalnya.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UNHCR, ada prosedur *individual case processing*, dimana ada orang yang ingin mencari suaka akan diregistrasi. Namun sebelumnya jika orang tersebut masa berlaku dari paspor dan visa masih berlaku maka tidak akan diproses dari registrasi tersebut, karena paspor dan visa yang masih berlaku maka tidak akan mendapatkan perlindungan lagi dari pihak UNHCR. Untuk efisiensi *individual case processing*, UNHCR memiliki mekanisme pembagian subjek-subjek dari beberapa negara, yaitu:

- 1) Kategori A: negara yang saat ini masih dalam keadaan konflik;
- 2) Kategori B: negara yang sudah tidak ada konflik di dalamnya.

Negara yang diketahui berasal dari negara yang sedang konflik itu masuk dalam kategori A seperti: Iraq, Suriah, Palestina, dan lainnya. Sedangkan untuk beberapa negara yang tergolong aman atau tidak ada konflik dimasukkan dalam kategori B seperti Turki, Aljazair, Iran, dan lainnya. Maka dari keterangan tersebut dengan kasus HR, yang bersangkutan

²³ V.S. Anggrainy, "Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional," *Lex et Societatis* 2, no. 1 (2014).

²⁴ C.P. Primadasa, M.P. Kurnia, and R. Erawaty, "Problematisasi Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional," *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 44–51.

²⁵ I. Pelangi, "Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 1 (2017): 143–60.

dikategorikan sebagai subjek negara kategori B. Maksud dari kategori tersebut ialah, kategori A lebih besar peluang untuk mendapatkan suaka hingga pengungsi, sedangkan untuk kategori B yaitu potensi kemungkinan ditolak atau diterimanya sama. Pada kasus HR berdasarkan keterangan dari UNHCR ada beberapa keterangan yaitu:

- 1) Menurut data UNHCR, HR mendaftar pada tanggal 29 Mei 2017 dan dijadwalkan untuk interview pada tanggal 29 September 2017, bukan di tahun 2019 seperti yang dikatakan oleh HR pada saat pemeriksaan;
- 2) HR sebenarnya sudah dihubungi oleh pihak UNHCR namun yang bersangkutan tidak merespon ataupun datang ke UNHCR sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- 3) UNHCR tidak pernah menolak seseorang yang sudah terdaftar sebagai pencari suaka untuk melakukan interview;
- 4) Menurut keterangan dari pihak UNHCR, selama seseorang masih memiliki paspor dan visa yang masih berlaku, permohonannya sebagai pencari suaka akan ditolak atau tidak dikabulkan.

b. Tindakan Hukum dalam Perspektif Keimigrasian

Pasal 43 UUK menjelaskan bahwa terdapat kategori orang asing yang bebas untuk mempunyai visa. Ketentuan ini menyatakan bahwa warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.

Pada bagian penjelasan untuk menjelaskan Pasal 43 ayat (2) huruf a dimaksud adalah pembebasan visa yang untuk peningkatan pada sektor wisata untuk memberikan dampak yang baik untuk kemajuan pembangunan nasional dan juga tetap mengacu kepada prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak negara yang saling memberikan bebas visa terhadap masing-masing warga negaranya. Kemudian diperluas kembali perihal fasilitas bebas visa kunjungan dalam Permenkumham RI Nomor 27 Tahun 2014 pada Pasal 6 diberikan dalam rangka: (1) wisata, (2) keluarga, (3) sosial, (4) seni dan budaya, (5) tugas pemerintahan, (6) melakukan pembicaraan bisnis, (7) melakukan pembelian barang, (8) mengikuti seminar, (9) mengikuti pameran internasional, (10) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, (11) meneruskan perjalanan ke negara lain; (12) bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa jangka waktu izin tinggalnya berlaku selama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk diterakan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 75 dan Bagian Kesatu penjelasan UUK bahwa:

- 1) hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- 2) hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- 3) orang asing harus tunduk pada peraturan hukum yang ada di Indonesia;
- 4) orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.



Gambar 4

Cap Kedatangan HR dengan BVK

Dari penjelasan diatas tujuan dari kebijakan keimigrasian Indonesia mengedepankan keamanan dan kemakmuran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang mana tujuannya utamanya ialah demi kedaulatan negara.²⁶ Maka dari kasus HR tersebut diketahui bahwa yang bersangkutan sengaja mendaftarkan dirinya menjadi pencari suaka agar dapat lama tinggal di Indonesia serta menjalankan bisnisnya untuk keuntungan pribadinya. HR bukanlah berasal dari negara konflik yang dapat membahayakan kehidupannya atau terampasnya hak asasi manusia pada dirinya. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, HR tidak memenuhi unsur dari fasilitas bebas visa. Lalu berdasarkan keterangan dari pihak UNHCR, HR sengaja memberikan keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan status sebagai pencari suaka. Maka yang bersangkutan masuk dalam unsur penyalahgunaan izin tinggal yaitu dalam UUK pada Pasal 122 huruf a yaitu setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Kemudian Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 menyatakan bahwa orang asing yang sudah mendapatkan status sebagai Pengungsi dari UNHCR di Indonesia dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya selama berada di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Namun pada dasarnya Indonesia bukanlah negara pihak dari Konvensi Tahun 1951 maupun Protokol 1967 sehingga atas hal tersebut tidak mengikat dengan isi aturan tersebut. Penentuan status hanya dilakukan oleh UNHCR yang memakan waktu lama dan terdapat perspektif yang berbeda dengan pemerintah dalam menentukan status pencari suaka atau

²⁶ T.A. Nugroho and T. Wahyudi, "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 275–93.

pengungsi.²⁷ Kemudian pada sisi lain UNHCR dengan dalih kewenangan yang dimiliki dengan mudah memberikan penetapan status pencari suaka dan pengungsi. Dalam kasus HR, bahwasanya diketahui HR belum menjadi seorang pengungsi dan hanya sebagai seorang pencari suaka.

Lalu dengan adanya Surat Direktur Jenderal Imigrasi kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia tentang Perubahan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi oleh IOM yang tetap memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Kepala Kantor Wilayah untuk memerintahkan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah serta menjelaskan posisi Direktorat Jenderal Imigrasi (Rumah Detensi Imigrasi dan Kantor Imigrasi) terkait penghentian bantuan dari pemerintah Australia melalui IOM kepada para pencari suaka dan pengungsi;
- 2) Melakukan koordinasi secara tegas dengan perwakilan UNHCR dan IOM di wilayah kerja saudara serta tetap memperhatikan kewibawaan pemerintah;
- 3) Melakukan penolakan terhadap para pencari suaka dan pengungsi mandiri yang datang dan menyerahkan diri;
- 4) Memberikan penjelasan kepada para pencari suaka dan pengungsi mandiri yang datang dan menyerahkan diri tersebut tentang penghentian bantuan dari Pemerintah Australia melalui IOM serta posisi Pemerintah Indonesia yang bukan bagian dari negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951;
- 5) Mengarahkan para pencari suaka dan pengungsi mandiri yang datang dan menyerahkan diri tersebut kepada UNHCR atau kepada IOM untuk dipulangkan ke negaranya secara sukarela (AVR);
- 6) Melakukan pendataan ulang terkait jumlah pencari suaka dan pengungsi baik yang telah terdata dan difasilitasi oleh IOM maupun yang termasuk pencari suaka dan pengungsi mandiri (tidak difasilitasi oleh IOM);
- 7) Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap setiap perkembangna dan kendala terkait dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Australia melalui IOM tersebut.

Namun saat sudah dilakukanya pemeriksaan terhadap HR diketahui bahwa yang bersangkutan sudah menikah dengan seorang warga negara indonesia dan sudah memiliki anak dari hasil perkawinan tersebut. Petugas Imigrasi pada Kanim Jaksel mengenakan HR dengan Pasal 78 UUK yaitu melebihi masa izin tinggalnya lebih dari 60 (enam puluh) hari. Kemudian yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian melalui Surat Keputusan Kakanim Jaksel Nomor: W.10.IMI.IMI.3-1612-GR.02.03 Tahun 2020.

Mengacu pada angka 3, 4, dan 5 yang tertera pada Surat Direktur Jenderal Imigrasi kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, serta berdasarkan Keputusan Kepala Kantor diatas, HR diberikan tindakan hukum keimigrasian berupa pendeportasian tanpa penangkalan karena alasan kemanusiaan, karena HR telah memiliki istri dan juga seorang anak. HR bersedia untuk dipulangkan atau dideportasi dari wilayah Indonesia.

²⁷ I.K. Sakharina, "Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional," *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 2 (2020): 66–77.

Hukum nasional di Indonesia yang mengatur tentang lalu lintas orang keluar atau masuk terdapat pada peraturan keimigrasian. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang setiap orang yang masuk atau keluar dalam suatu negara.²⁸ Kemudian sebuah negara yang berdaulat mempunyai kekuasaan tertinggi yaitu perihal peraturan di wilayahnya sendiri. Prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah serta penggunaan hak teritorial. Dalam arti negara mempunyai kekuasaan penuh untuk melaksanakan peraturan dan ketentuan di suatu negara, maka suatu kedaulatan negara terdapat kewenangan atau yuridiksi yang melekat dari kedaulatan negara itu sendiri. Tidak semua pencari suaka, bahkan pengungsi sekalipun mendapatkan jaminan penuh untuk tinggal di Indonesia dengan dalih prinsip *non-refoulement*. Kebijakan selektif keimigrasianlah yang menjadi filter bagi penerapannya di Indonesia.²⁹

Di dalam tindakan keimigrasian yang diberikan kepada HR terdapat keterkaitan dengan teori tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch, nilai dasar hukum yang baik adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan.³⁰ Meskipun ketiganya adalah nilai dasar hukum, akan tetapi memiliki potensi untuk saling bertentangan. Lalu diantara ketiganya jika ada ketidakserasian perlu ada nilai hukum yang perlu diutamakan dalam kasus ini, yaitu:

1) Keadilan Hukum

Memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak-hak yang melekat walaupun pada diri orang tersebut telah melakukan tindakan yang melawan hukum dan harus dihukum. Dari contoh kasus HR, meskipun yang bersangkutan telah bersalah karena melanggar peraturan keimigrasian, namun tetap saja dengan memperhatikan asas kemanusiaan dan keadilan serta hak yang melekat pada dirinya. HR yang telah memiliki seorang istri dan anak sehingga yang bersangkutan mendapatkan tindakan pendeportasian tanpa penangkalan.

2) Kemanfaatan Hukum

Tujuannya adalah untuk kegunaan dari suatu tindakan hukum yang telah diambil. Dalam kasus HR ini, kemanfaatan hukumnya adalah memberikan kesempatan kepada HR untuk menggunakan visa dan izin tinggalnya secara legal dan sesuai dengan tujuannya. Lalu juga dapat mengurus perkawinan dengan istrinya sah secara agama maupun sah dimata hukum negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

D. Penutup

UNHCR adalah sebuah badan perwakilan Internasional yang memproses permohonan suaka hingga menjadi pengungsi di Indonesia atas nama Pemerintah Indonesia. UNHCR menjalankan prosedur penentuan status pengungsi (*refugee status determination*) yang diawali dengan registrasi atau pendaftaran terhadap pencari suaka dan memakan waktu cukup lama. Indonesia saat ini bukanlah negara yang ikut meratifikasi Konvensi Tahun 1951 maupun Protokol Tahun 1967. Maka dari itu perlu adanya pengaturan terhadap yang lebih jelas di dalam

²⁸ A.N. Muhlisah and K. Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–57.

²⁹ M. A. Syahrin, "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57.

³⁰ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–52.

UUK terhadap keberadaan seorang pencari suaka yang permohonannya tidak dilanjutkan untuk menjadi seorang pengungsi dan terhadap pencari suaka yang datang dengan legal ke Indonesia, karena keberadaan mereka merupakan masalah yang berkaitan dengan orang asing. Kemudian dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melakukan peninjauan ulang terhadap kerjasama dengan UNHCR yaitu dengan memasukan kehadiran pemerintah Indonesia melakukan pemeriksaan data kepada para pencari suaka yang datang secara mandiri sebelum diberikannya status pengungsi oleh UNHCR. Hal ini dipandang perlu sebagai upaya filterisasi terhadap warga negara asing yang dengan berbagai motif mengaku sebagai pencari suaka atau pengungsi yang datang secara legal.

E. Daftar Pustaka

- Achsin, M.Z, and H Rosalinda. *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Alfarizi, M.A., A.Y. Kartiko, and D. Nuryani. "Handling of Refugees and Asylum Seekers at Immigration Detention Houses in Indonesia Based on International Refugee Law Provisions." *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 1–21.
- Alicia Angel Mangensihi. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019): 5–15.
- Anggrainy, V.S. "Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional." *Lex et Societatis* 2, no. 1 (2014).
- Daniah, R., and F. Apriani. "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2 (2018).
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Fitriyadi, A.A., and F. Latukau. "Diferensiasi Pengungsi Dan Pencari Suaka Dalam Hukum Pengungsi Internasional Dan Hubungannya Dengan Prinsip Non-Refoulement." *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 120–38.
- Hamidi, J., and C. Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Hardjaloka, L. "Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya (Comparative Study On Asylum Seeker And Refugees Protection Regulation In Indonesia And Other Countries)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2018).
- In Karita Sakharina, K. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Indra, M. "Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila." *Jurnal Selat* 1, no. 2 (2014): 120–26.
- Missbach, Antje. *Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia*. ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2015.
- Muhlisa, A.N., and K. Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–57.
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–52.

- Nugroho, T.A., and T. Wahyudi. "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 275–93.
- Parengkuan, G.A. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Di Indonesia." *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022).
- Pelangi, I. "Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 1 (2017): 143–60.
- Primadasa, C.P., M.P. Kurnia, and R. Erawaty. "Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional." *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 44–51.
- Putri, R.T., F.F. Bakker, and D. Chairunnisa. "The Problems of Human Trafficking as Transnational Crimes in the Perspective of Immigration and International Law." *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 79–88.
- Rahardjo, S. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Sakharina, I.K. "Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional." *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 2 (2020): 66–77.
- Salsabila, N., and W. Ridwan. "Peran International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Di Indonesia." *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 4, no. 1 (2023): 40–49.
- Santoso, M.I. "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 1–16.
- Selatan, Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta. Berita Acara Pemeriksaan A.n HR Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan (2017).
- Setiadi, W., and R.A., Afrizal. "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 311–22.
- Sianipar, R.I.K. "Perlindungan Terhadap Orang Asing Dikaitkan Dengan Peraturan Izin Tinggal Di Indonesia." *Lex Administratum*, 2021, 9–4.
- Sihombing, H., and N. Farabi. "Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott." *Journal of International Relations* 5, no. 4 (2019): 599–608.
- Syahrin, M. A. "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57.
- Tambunan, A.W., and H. Susiatiningsih. "Kerja Sama UNHCR Dan IOM Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia." *Journal of International Relations* 5, no. 2 (2019): 341–50.